

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perseroan Terbatas (PT), merupakan salah satu bentuk usaha yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian, selain itu Perseroan Terbatas (PT) juga merupakan bentuk Kegiatan Ekonomi yang sangat disukai saat ini, karena Pertanggungjawabannya yang hanya Bersifat Terbatas dari saham yang dimilikinya dan Perseroan Terbatas (PT) juga memberikan kemudahan bagi pemilik (pemegang sahamnya) untuk mengalihkan kepada setiap orang dengan menjual seluruh saham yang dimiliki pada perusahaan tersebut.

Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (yang selanjutnya ditulis UUPT) adalah Peraturan Hukum Baru yang mengatur tentang Perseroan Terbatas. Undang-undang ini disahkan oleh Presiden dan di undangkan di Jakarta oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 16 Agustus 2007, yang terdiri dari 14 Bab dan 161 pasal dan mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 160 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dinyatakan bahwa : Undang-undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3587), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, adalah sebagai berikut :

*“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan adalah Badan Hukum yang merupakan Persekutuan Modal, didirikan berdasarkan Perjanjian, melakukan Kegiatan Usaha dengan Modal Dasar yang seluruhnya terbagi dalam Saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta Peraturan Pelaksanaanya”*.<sup>1</sup>

Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tersebut adalah jelas bahwa Perseroan Terbatas atau PT adalah Badan Hukum yang didirikan berdasarkan “Perjanjian”. Karena merupakan “Perjanjian” maka ada pihak-pihak yang membuat Perjanjian tersebut yang artinya ada lebih dari Satu atau Sekurang-kurangnya ada 2 (dua) orang atau 2 (dua) pihak dalam Perjanjian tersebut, seperti yang disebutkan dalam **Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata**.<sup>2</sup>

“**Perjanjian**” Pendirian Perseroan Terbatas yang dilakukan oleh para Pendiri tersebut dituangkan dalam suatu Akta Notaris yang disebut dengan “**Akta Pendirian**”. Akta Pendirian ini pada dasarnya mengatur berbagai Macam Hak-hak dan Kewajiban para pihak Pendiri Perseroan dalam mengelola dan menjalankan Perseroan Terbatas tersebut. Hak-hak dan Kewajiban-kewajiban tersebut yang merupakan isi perjanjian selanjutnya disebut dengan “**Anggaran Dasar**” Perseroan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 tahun 2007.

---

<sup>1</sup> Indonesia, Undang-undang Tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang No. 40 tahun 2007, LN No.106 tahun 2007, TLN No.4756, Pasal 1 ayat (1).

<sup>2</sup> I.G. Rai Wijaya, 2000, *Hukum Perusahaan*, Cet.2, Kesaint Blanc, Bekasi, hal. 134.

Pemberian Status Hukum Perseroan Terbatas tersebut harus Memenuhi Persyaratan tertentu yaitu setelah Akta Pendiriannya mendapat Pengesahan dari Menteri Kehakiman sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (4) Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 yang menyatakan sebagai berikut:

*“Perseroan memperoleh Status Badan Hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai Pengesahan Badan Hukum Perseroan”.*

Dalam Pelaksanaan Kegiatan Perseroan, Notaris memiliki Peranan yang Sangat Penting, mulai dari Pembuatan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar, pembuatan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham baik yang berbentuk Berita Acara ataupun Pernyataan Keputusan Rapat. Dalam membuat Akta-akta tersebut sebagai tanggungjawab terhadap Profesinya, Notaris seharusnya selalu Aktif memberikan Nasihat/Penyuluhan Hukum terhadap Akta yang akan dibuat oleh penghadap.

Peran Notaris dalam hubungannya dengan Perseroan Terbatas (PT) yaitu meliputi Akta pendirian Perseroan Terbatas (PT), Akta ini dibuat pada saat suatu Perseroan Terbatas (PT) yang akan didirikan, Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 mengatur Akta Pendirian suatu PT yang harus dengan menggunakan Akta Notaris. Selanjutnya hal-hal apa saja yang diatur dalam Akta Pendirian disebutkan dalam Pasal 8 ayat (1) ) Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tersebut yaitu memuat Anggaran Dasar dan Keterangan lain yang berkaitan dengan Pendirian Perseroan.

Anggaran Dasar sebagaimana yang disebutkan dalam pasal Pasal 8 ayat (1)

Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 memuat sekurang-kurangnya:<sup>3</sup>

- a. Nama dan tempat kedudukan Perseroan;
- b. Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan;
- c. Jangka waktu berdirinya perseroan;
- d. Besarnya jumlah Modal Dasar, Modal Ditempatkan, dan Modal Disetor;
- e. Jumlah Saham, Klasifikasi Saham apabila ada berikut jumlah Saham untuk setiap Klasifikasi, Hak-hak yang melekat pada setiap Saham, dan Nilai Nominal setiap Saham;
- f. Nama Jabatan dan Jumlah Anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- g. Penetapan tempat dan tata cara Penyelenggaraan RUPS;
- h. Tata cara Pengangkatan, Penggantian, Pemberhentian Anggota Direksi dan Dewan Komisaris; dan
- i. Tata cara Penggunaan Laba dan Pembagian Deviden.

Sedangkan keterangan lain selain Anggaran Dasar adalah:

- 1) Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan Kewarganegaraan Pendiri Perseorangan, atau nama tempat kedudukan dan alamat lengkap serta nomor dan tanggal Keputusan Menteri mengenai Pengesahan Badan Hukum dari pendiri perseroan;

---

<sup>3</sup> Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 15.

- 2) Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang pertama (1) kali diangkat;
- 3) Nama Pemegang Saham yang telah Mengambil Saham yang telah mengambil Bagian Saham, rincian Jumlah Saham, dan Nilai Nominal Saham yang telah Ditempatkan dan Disetor.

Intensitas Pembuatan Akta-akta di atas dalam Kegiatan Perseroan Terbatas (PT) lebih didominasi oleh Pembuatan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Pernyataan Keputusan Rapat, oleh karena itu dalam Bab ini Penulis lebih memfokuskan terhadap kedua Akta tersebut khususnya dari aspek tanggungjawab Notaris sebagai Pejabat yang diberikan Kewenangan untuk Membuat Akta tersebut.

Peranan Notaris selain membuat Akta Pendirian Perseroan Terbatas dan juga Akta-akta Perubahan Anggaran Dasar dan/atau Data Perseroan , Notaris juga menjadi Kuasa untuk Mengajukan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan juga Pengajuan Permohonan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan atau Data Perseroan Terbatas pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Media Bersistem *online*, yaitu Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) yang diakses melalui AHU Online. Dalam pelaksanaannya Notaris wajib Berhati-hati dan Teliti dalam memasukkan Data dalam AHU Online, khususnya pada saat Pendaftaran Perseroan Terbatas (PT) pada waktu pertama kali.

Kemajuan Teknologi *Internet* dipergunakan oleh pihak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk menyelenggarakan suatu Sistem Administrasi Badan Hukum yang dilakukan dengan Media *Internet*. *Internet* merupakan Jaringan Komputer yang terhubung satu sama lain melalui Media Komunikasi, seperti Kabel Telephone, Serat Optic, Satelit, ataupun Gelombang Frekuensi.<sup>4</sup>

Praktik *online* melalui Media *Internet* dalam Dunia Kenotariatan, baru diterapkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 4 Oktober 2000, dalam hal Pendirian dan Pengesahan suatu Perseroan Terbatas (selanjutnya ditulis PT) menjadi Badan Hukum. Program ini dikenal dengan nama **Sistem Administrasi Badan Hukum** yang selanjutnya disingkat **SABH** yang diakses melalui Aplikasi AHU Online adalah Pelayanan Jasa Teknologi Informasi Perseroan Terbatas secara Elektronik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sesuai Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan Terbatas.

---

<sup>4</sup> Agus Raharjo, 2002, *Cyber Crime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 59.

Proses Transaksi Data secara elektronik seperti halnya Aplikasi AHU Online harus diperhatikan Aspek Persyaratan Hukumnya karena tidak Tertutup Kemungkinan akan timbul suatu Sengketa.

Diharapkan, dalam perkembangannya ketentuan dalam Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tersebut mampu memenuhi Perkembangan Hukum dan Kebutuhan Masyarakat, karena Keadaan Ekonomi serta Kemajuan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi sudah Berkembang begitu Pesat, Khususnya pada Era Globalisasi sehingga membutuhkan Proses Kerja yang Lebih Efektif dan Efisien, dalam hal ini Proses Kerja yang lebih Efektif dan Efisien harus dapat Diaplikasikan dalam Proses Pembuatan Akta Pendirian Perusahaan Terbatas dan Aplikasi AHU Online . keduanya Harus Memenuhi Persyaratan agar proses Pembuatan Akta Perusahaan dan Pengesahan Badan Hukum Perusahaan dapat berjalan dengan tingkat Keakurasian yang tinggi, Validasi Data yang Tepat dan Dokumentasi Data yang baik.

Berdasarkan uraian tersebut, maka Penulis tertarik untuk melakukan Penelitian dan Mengkaji dalam Tesis dengan Judul Tesis yaitu :

**“Tinjauan Yuridis Terhadap Pembuatan Akta Dan Proses Pengesahan Perseroan Terbatas Pada Sistem Aplikasi AHU-Online”**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut, maka yang menjadi Pokok Permasalahan dalam Penulisan Tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Akurasi dan Validasi dalam Proses Pendirian Perseroan Terbatas pada sistem AHU Online?
2. Bagaimana Hambatan dan Solusi jika terjadi pada sistem AHU Online dalam Proses Pengesahan suatu Perseroan Terbatas (PT) ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Permasalahan yang telah dirumuskan, maka Tujuan yang hendak Dicapai dalam Penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui dan Menganalisa pelaksanaan Akurasi dan Validasi dalam Proses Pendirian Perseroan Terbatas pada system AHU Online.
2. Untuk Mengetahui dan Menganalisa Hambatan yang terjadi dan Mencarikan Solusi Yang Tepat untuk mengatasi Hambatan jika terjadi Hambatan pada Sistem AHU Online dalam Proses Pengesahan suatu Perseroan Terbatas (PT).

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan Manfaat Pengembangan Pengetahuan Ilmu Hukum, khususnya juga bagi para Notaris memberikan informasi yang Bermanfaat, baik berupa masukan dan Sumbangan Pemikiran bagi Pihak-pihak yang berkepentingan Berkenaan dengan Pelaksanaan Pendirian Dan Pengajuan Permohonan Perseroan Terbatas melalui AHU Online sebagai Sarana untuk membantu Notaris dalam Pengesahan Akta-akta Perseroan Terbatas (PT).
2. Secara Praktis, hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada :



- a. Bagi para Pendiri Perseroan Terbatas.

Para pendiri Perseroan Terbatas (PT) agar lebih memahami Aturan-aturan dalam Pelaksanaan Pendirian Perseroan Terbatas (PT);

- b. Bagi Notaris.

Notaris, selaku Pengguna AHU Online agar lebih Memahami Aturan-aturan dalam Pelaksanaan AHU Online;

- c. Bagi Ditjen AHU.

Staf Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum, selaku “**Korektor**” AHU Online agar lebih memahami Pelaksanaan AHU Online, sehingga Tercapai Tujuan AHU Online tersebut;

- d. Bagi Masyarakat.

Masyarakat, selaku Klien dapat mengetahui secara Transparan bahwa Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) yang diakses melalui AHU Online dapat Mempercepat Proses Pengesahan Perseroan Terbatas; dan

- e. Bagi Penulis.

Meningkatkan kemampuan dalam melihat Persoalan Hukum dan Sosial dimasyarakat untuk kemudian Menuangkannya dalam Penelitian Ilmiah.

## **E. Kerangka Konseptual dan Kerangka Teori**

### **1. Kerangka Konseptual**

#### **a. Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas**

##### **1) Pengertian Perseroan Terbatas**

Perseroan terbatas merupakan suatu Bentuk Perusahaan yang dimana Modalnya Terbagi atas Saham-saham, dan tanggung jawab dari para Pemegang Saham Perseroan Terbatas berdasarkan pada Jumlah Saham yang dia miliki. Adapun Alat-alat atau Perlengkapan dari Organisasi Perseroan Terbatas, yang diantaranya seperti Direksi, Kominsaris dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Untuk mengetahui Seluk Beluk Yuridis dari suatu PerseroanTerbatas, maka perlu diketahui dengan pasti mengenai Dasar Hukum Perseroan Terbatas. Dasar Hukum Perseroan Terbatas dibagi menjadi 2 (dua) golongan, yaitu:

- a) Dasar Hukum Umum, yaitu Ketentuan Hukum yang Mengatur suatu Perseroan Terbatas secara Umum tanpa melihat Siapa Pemegang Sahamnya dan tanpa melihat dalam Bidang apa Perseroan Terbatas tersebut berbisnis. Untuk suatu Perseroan Terbatas, Dasar Hukumnya yang umum adalah Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas beserta sejumlah Peraturan Pelaksanaannya;

b) Dasar Hukum Khusus, yaitu Dasar Hukum atau Ketentuan-Ketentuan Hukum di samping Undang-undang Perseroan Terbatas yang mengatur Perseroan Terbatas tertentu. Dasar Hukum bagi Perseroan Terbatas tersebut adalah sebagai berikut:

- Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan Pelaksanaannya untuk Perseroan Terbatas terbuka;
- Undang-undang Penanaman Modal Asing beserta Peraturan Pelaksanaannya untuk Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing;
- Undang-undang Penanaman Modal Dalam Negeri beserta Peraturan Pelaksanaannya untuk Perseroan Terbatas Penanaman Modal Dalam Negeri;
- Undang-undang dan Peraturan Pelaksanaannya untuk Perseroan Terbatas terbuka;
- Undang-undang yang Mengatur tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) beserta Peraturan Pelaksanaannya untuk Perseroan Terbatas BUMN;
- Undang-undang Perbankan beserta Peraturan Pelaksanaannya untuk Perseroan Terbatas yang bergerak di Bidang Perbankan;
- Undang-undang khusus lainnya yang Khusus Mengatur Kegiatan-kegiatan suatu Perseroan di Bidang tertentu.

Menurut **Sri Redjeki Hartono**, *Perseroan Terbatas adalah Sebuah Persekutuan untuk Menjalankan Perusahaan tertentu dengan Menggunakan suatu Modal Dasar yang dibagi dalam Sejumlah Saham atau Sero tertentu, Masing-masing berisikan Jumlah Uang tertentu, sebagai ditetapkan dalam Akta Notaris Pendirian Perseroan Terbatas, Akta mana Wajib dimintakan Pengesahannya oleh Menteri Kehakiman, sedangkan untuk jadi Sekutu diwajibkan Menempatkan Penuh dan Menyeter Sejumlah Nominal dari Sehelai Saham atau lebih;*<sup>5</sup>

- c) Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- Istilah “**Perseroan Terbatas**” (PT) terdiri dari 2 (dua) kata, yakni “Perseroan” dan “Terbatas”. “Perseroan” merujuk pada Modal PT yang terdiri atas “Sero-sero” atau “Saham-saham”. Adapun kata “Terbatas” merujuk pada tanggungjawab Pemegang Saham yang hanya Terbatas pada Nilai Nominal semua Saham yang dimilikinya.

Dasar Pemikiran bahwa Modal PT itu terdiri dari “Sero-sero” atau Saham-saham” dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 yakni :

*“Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah Badan Hukum yang Merupakan Persekutuan Modal, didirikan berdasarkan Perjanjian, melakukan Kegiatan Usaha dengan Modal Dasar yang seluruhnya terbagi dalam Saham,*

---

<sup>5</sup> Sri Redjeki Hartono, 1985, *Bentuk Bentuk Kerjasama Dalam Dunia Niaga*, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Semarang, hal..47.

*dan Memenuhi Persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta Peraturan Pelaksanaannya”.*

Penunjukan “Terbatasnya tanggungjawab” Pemegang Saham tersebut dapat dilihat dari Pasal 3 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 yang berbunyi :

*“Pemegang Saham Perseroan tidak bertanggungjawab secara Pribadi atas Perikatan yang dibuat atas Nama Perseroan dan tidak bertanggungjawab atas Kerugian Perseroan melebihi Nilai Saham yang telah Dimilikinya”*

Di dalam Hukum Inggris PT dikenal dengan istilah *Limited Company*. *Company* artinya bahwa Lembaga Usaha yang Diselenggarakan itu Tidak Seorang diri, tetapi Terdiri atas Beberapa Orang yang Tergabung dalam Suatu Badan. *Limited* menunjukkan terbatasnya tanggungjawab Pemegang Saham, dalam arti bertanggungjawab tidak lebih dari dan Semata-mata dengan Harta Kekayaan yang Terhimpun dalam Badan tersebut.

Contoh Pengaturan PT di 2 (dua) Hukum Negara yaitu : Hukum Inggris lebih Menampilkan Segi Tanggungjawabnya.<sup>6</sup> Berbeda dengan hukum di Jerman, PT dikenal dengan istilah *Aktien Gesellschaft*. *Aktien* adalah Saham. *Gesellschaft* adalah Himpunan. Ini berarti Hukum Jerman lebih Menampilkan Segi Saham yang Merupakan Ciri bentuk Usaha ini.

---

<sup>6</sup> Rudhi Prasetya, 1996, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.43

Menurut **Rudhi Prasetya**, istilah *PT* yang digunakan Indonesia Sebenarnya Mengawinkan antara Sebutan yang digunakan Hukum Inggris dan Hukum Jerman. Di satu pihak ditampilkan *Segi Sero* atau *Sahamnya*, tetapi sekaligus di sisi lain juga ditampilkan *segi tanggungjawabnya yang terbatas*.<sup>7</sup>

## 2) Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum

Badan Hukum, dalam Bahasa Belanda “*Rechtspersoon*” adalah suatu Badan yang dapat Mempunyai Harta Kekayaan, Hak serta Kewajiban seperti Orang-orang Pribadi.<sup>8</sup> Oleh karena Badan Hukum adalah Subjek, maka ia merupakan Badan yang *Independen* atau Mandiri dari Pendiri, Anggota atau Penanam Modal Badan tersebut. Badan ini dapat melakukan Kegiatan Bisnis atas nama dirinya sendirinya seperti Manusia. Bisnis yang dijalankan, Kekayaan yang Dikuasai, Kontrak yang Dibuat Semua atas Badan itu sendiri.

Secara Teoretik, dikenal beberapa Ajaran atau Doktrin yang menjadi Landasan Teoretik Keberadaan Badan Hukum. Ada beberapa Konsep terkemuka tentang Personalitas Badan Hukum (*legal personality*):<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hal. 43.

<sup>8</sup> Rochmat Soemitro, 1993, *Hukum. Perseroan Terbatas, Yayasan Dan Wakaf*, PT.Eresco, Bandung, hal.10.

<sup>9</sup> Ridwan Khairandy, 2007, *Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 26, No.3, hal.6

- ***Legal Personality as Legal Person***

Menurut Konsep ini, Badan Hukum adalah Ciptaan atau Rekayasa Manusia. Kapasitas Hukum Badan ini Didasarkan Hukum Positif, sehingga Negara mengakui dan menjamin Personalitas Hukum Badan tersebut;

- ***Corporate Realism***

Menurut Konsep ini Personalitas Hukum suatu Badan Hukum berasal dari suatu Kenyataan dan tidak diciptakan oleh Proses *Inkorporasi*, yakni Pendirian Badan Hukum yang didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan;

- ***Theory of the Zweckvermogen***

Menurut Konsep ini suatu Badan Hukum terdiri atas Sejumlah Kekayaan yang Digunakan untuk Tujuan tertentu; dan

- ***Aggregation Theory***

Menurut Konsep Personalitas Korporasi, Badan Hukum ini adalah Semata-mata suatu Nama Bersama, Suatu Symbol bagi Para Anggota Korporasi.

Perseroan Terbatas merupakan Badan Hukum yang oleh Hukum Diakui secara Tegas sebagai Badan Hukum, yang Cakap melakukan Perbuatan Hukum atau Mengadakan Hubungan Hukum dengan Berbagai Pihak layaknya seperti Manusia.

Badan Hukum sendiri Pada Dasarnya adalah Suatu Badan yang dapat Memiliki Hak-hak dan Kewajiban-kewajiban untuk melakukan Perbuatan seperti Manusia, Memiliki Kekayaan Sendiri, dan Digugat dan Menggugat di depan Pengadilan.<sup>10</sup>

Selama Perseroan belum Memperoleh Status Badan Hukum, Semua Pendiri, Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris bertanggungjawab secara Tanggung Renteng Atas Perbuatan Hukum tersebut. Oleh karena itu Direksi Perseroan hanya boleh Melakukan Perbuatan Hukum Atas Nama Perseroan yang Belum memperoleh Status Badan Hukum dengan Persetujuan Semua Pendiri, Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris. Perseroan yang Belum memperoleh Status Badan Hukum, tidak dapat Diadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dimana Keputusan diambil Berdasarkan Suara Setuju Mayoritas. Oleh karena itu setiap Perubahan Akta Pendirian Perseroan hanya Dapat dibuat apabila Disetujui oleh Semua Pendiri dan Perubahan tersebut harus Dituangkan dalam Akta Notaris yang ditandatangani oleh Semua Pendiri atau Kuasa Mereka yang Sah.

Sesuai Pasal 7 ayat (4) Undang-undang Nomor 40 tahun 2007, Status Badan Hukum diperoleh sejak Akta Pendirian Disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Ini

---

<sup>10</sup> Chidir Ali, 1987, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, hal.19



berarti secara prinsipnya Pemegang Saham tidak Bertanggungjawab Secara Pribadi atas Seluruh Perikatan yang dibuat oleh dan atas Nama Perseroan dengan pihak Ketiga (3), dan oleh karenanya tidak bertanggungjawab atas Setiap Kerugian yang diderita oleh Perseroan.

Para pemegang Saham tersebut hanya bertanggungjawab atas Penyetoran Penuh dari Nilai Saham yang Telah Diambil Bagian olehnya.

### **3) Organ Perseroan Terbatas**

Perseroan Terbatas mempunyai Alat yang disebut *Organ* perseroan yang berfungsi untuk menjalankan Perseroan. *Organ* disini maksudnya tidak oleh Para Pemegang Saham, melainkan oleh suatu Lembaga tersendiri, yang terpisah Kedudukannya sebagai pemegang Saham.<sup>11</sup> Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 , dinyatakan “Organ” Perseroan adalah :

#### **a) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)**

Sesuai dengan namanya Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS merupakan tempat Berkumpulnya para Pemegang Saham untuk membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan Perseroan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007, RUPS

---

<sup>11</sup> Rudhi Prasetya, *op.cit.* hal.17.

mempunyai kedudukan Paling Tinggi dibandingkan dengan Organ Perseroan lainnya.

RUPS mempunyai Wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan Undang-undang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar Perseroan. *Organ* ini mempunyai Wewenang Penggunaan Laba Bersih, Mengesahkan Laporan Tahunan dan sebagainya, disamping itu mempunyai Hak untuk Memperoleh segala Keterangan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

Menurut **Abdulkadir Muhammad**, Wewenang Eksklusif RUPS yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 Tidak Dapat ditiadakan selama tidak ada Perubahan Undang-undang, sedangkan Wewenang Eksklusif dalam Anggaran Dasar semata-mata Berdasarkan Kehendak RUPS yang Disahkan dan Disetujui Menteri Kehakiman yang dapat diubah melalui Perubahan Anggaran Dasar sepanjang tidak bertentangan dengan Ketentuan Undang-undang.<sup>12</sup>

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa RUPS memutuskan Hal-hal Penting mengenai Kebijakan suatu Perseroan yang tidak Terbatas pada Pengangkatan atau

---

<sup>12</sup> Abdulkadir Muhammad, 1999, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.65.

Pemberhentian Komisaris dan Direksi saja. Wewenang RUPS tersebut Terwujud dalam bentuk Jumlah Suara yang dikeluarkan dalam Setiap Rapat. Hak Suara dalam RUPS dapat digunakan untuk berbagai Maksud dan Tujuan seperti , Rencana Penjualan Asset dan Pemberian Jaminan Utang, Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi dan/atau Komisaris, menyetujui Laporan Keuangan yang disampaikan oleh Direksi, Pertanggungjawaban Direksi, Rencana Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Rencana Pembubaran Perseroan.

**b) Direksi**

Direksi adalah *Organ* Perseroan yang bertanggungjawab penuh atas Pengurusan Perseroan untuk Kepentingan dan Tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan Ketentuan Anggaran Dasar. Direksi kedudukannya sebagai Eksekutif dalam Perseroan, Tindakannya dibatasi oleh Anggaran Dasar Perseroan.<sup>13</sup>

Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum dalam melakukan Perbuatan Hukum melalui Pengurusnya yaitu Direksi. Tanpa adanya Pengurus, Badan Hukum itu tidak akan dapat berfungsi. Ketergantungan antara Badan Hukum dan Pengurus menjadi

---

<sup>13</sup> Gatot Supramono, 1996, *Hukum Perseroan Terbatas Yang Baru*, Djambatan, Jakarta hal.. 4.

sebab mengapa antara Badan Hukum dan Direksi lahir Hubungan Fidusia (*fiduciary duties*) di mana Pengurus selalu Pihak yang dipercaya Bertindak dan menggunakan Wewenangnya hanya untuk Kepentingan Perseroan semata.<sup>14</sup>

Kedudukan sebagai Pengurus Perseroan, Direksi mempunyai tugas untuk Mewakili Perseroan. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 92 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 yaitu :

- i. Mengatur dan menjalankan Kegiatan-kegiatan Usaha Perseroan;
- ii. Mengelola Kekayaan Perseroan; dan
- iii. Mewakili Perseroan di Dalam dan Di Luar Pengadilan.

Pengaturan Pengurusan dan sampai dimana tugas-tugas dari Pengurusan, biasanya harus dilihat dari Anggaran Dasar/Akta Pendirian tiap-tiap Perseroan.<sup>15</sup>

Selanjutnya sesuai aturan Pasal 98 ayat (2) Undang-undang Nomor 40 tahun 2007, jika Direksi terdiri lebih dari satu (1) orang, maka yang Berwenang Mewakili Perseroan adalah setiap Anggota Direksi. Walaupun demikian apabila dalam Anggaran Dasar telah ditentukan Direktur Utama saja yang Berhak

---

<sup>14</sup> Ridwan Khairandy dan Camelia Malik, 2007, *Good Corporate Governance*, Kreasi Total Media, Yogyakarta hal.36.

<sup>15</sup> Sri Redjeki Hartono, *op .cit*, hal.59.

Mewakili Perseroan, maka Anggota Direksi lainnya tidak dapat Mewakili kecuali jika Direktur Utama Memberi Kuasa kepadanya.

Direksi dalam Menjalankan Tugasnya Mengurus Perseroan diwajibkan dengan Itikad Baik. Kewajiban tersebut ditegaskan dalam Pasal 97 ayat (2) Undang-undang Nomor 40 tahun 2007, bahwa Setiap Anggota Direksi Wajib dengan Itikad Baik dan Penuh Tanggungjawab Menjalankan Tugas untuk Kepentingan dan Usaha Perseroan. Ini berarti setiap Anggota Direksi agar dapat Menghindari Perbuatan yang Menguntungkan Kepentingan Pribadi dengan Merugikan Kepentingan Perseroan.

Sehubungan dengan hal ini pasal 104 ayat (4) Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 menyatakan bahwa Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas Kerugian Perseroan apabila Dapat Membuktikan :

- i. Kerugian tersebut bukan karena Kesalahan atau Kelalaiannya;
- ii. Telah melakukan Pengurusan dengan Itikad Baik, Kehati-hatian dan Penuh Tanggungjawab untuk Kepentingan Perseroan dan sesuai dengan Maksud dan Tujuan Perseroan;

- iii. Tidak mempunyai Benturan Kepentingan baik Langsung maupun Tidak Langsung atas Tindakan Pengurusan yang dilakukan; dan
- iv. Telah Mengambil Tindakan untuk Mencegah terjadinya Kepailitan.

Sejalan dengan prinsip Siapa yang Berwenang Mengangkat, dialah yang Berwenang Memberhentikannya. Karena Anggota Direksi Diangkat oleh RUPS, maka yang Berwenang Memberhentikannya adalah RUPS pula. Dalam Nomor 40 tahun 2007 Pemberhentian Anggota Direksi diatur dalam Pasal 105 dan Pasal 106 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007.

**c) Dewan Komisaris**

Dari ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 ada keharusan bagi setiap Perseroan mempunyai Dewan Komisaris. Tugas Utama Dewan Komisaris adalah melakukan Pengawasan atas Kebijakan Pengurusan yang dijalankan Direksi, Jalannya Pengurusan tersebut pada Umumnya, baik mengenai Perseroan maupun Usaha Perseroan, dan Memberi Nasihat pada Direksi. Namun dalam Keadaan Darurat (tertentu) dapat bertindak Mengurus Perseroan Asal dilakukan berdasarkan Anggaran Dasar atau Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Dengan menjalankan Tugas untuk Mengurus Perseroan, maka

Komisaris mempunyai konsekuensi sebagaimana melekat pada Direksi.<sup>16</sup>

Persyaratan menjadi Anggota Dewan Komisaris tercantum dalam ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 Menghendaki Anggota Dewan Komisaris adalah Orang Perorangan yang cakap melaksanakan Perbuatan Hukum dan tidak pernah dinyatakan Pailit atau Menjadi Anggota Direksi atau Anggota Dewan Komisaris yang Dinyatakan Bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan Pailit, atau Orang yang Pernah Dihukum karena Melakukan Tindak Pidana yang Merugikan Keuangan Negara dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum Pengangkatan.

Dengan Menjalankan Tugas untuk Mengurus Perseroan maka Dewan Komisaris mempunyai Konsekuensi sebagaimana yang melekat pada Direksi. Selain itu Komisaris bertanggungjawab kepada pihak ketiga dalam kapasitasnya sebagai Pengurus. Ia Mewakili Kepentingan Perseroan di Dalam maupun di Luar Pengadilan.

#### **d) Pendirian Perseroan Terbatas**

Dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tegaskan bahwa Perseroan didirikan oleh 2 (dua)

---

<sup>16</sup> Gatot Supramono, *op.cit*, hal.91.

orang atau **“Lebih”** dengan Akta Notaries yang dibuat dalam Bahasa Indonesia. Dalam Definisi atau Persyaratan ini terdapat Unsur-unsur Pokok: **“Oleh dua (2) Orang”**, **“Akta Notaris”** dan **“Bahasa Indonesia”**.<sup>17</sup>

Sekurang-kurangnya harus 2 (dua) orang karena dalam Mendirikan Perseroan harus didasarkan pada Perjanjian, atau yang disebut *Asas Kontraktual* sesuai pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dimana suatu Perjanjian adalah suatu Perbuatan dimana Satu Orang atau Lebih Mengikatkan Dirinya terhadap Satu Orang atau Lebih, sehingga tidak mungkin dalam Pendirian Perseroan Terbatas hanya dibuat oleh 1 (satu) Orang saja. Yang dimaksud “Orang” disini adalah Orang Perseorangan atau Badan Hukum.

Perjanjian Pendirian Perseroan Terbatas diperlukan Akta Notaris karena Akta yang demikian merupakan Akta Autentik. Dalam Hukum Pembuktian, Akta Autentik dipandang sebagai Suatu Alat Bukti yang Mengikat dan Sempurna.<sup>18</sup> Artinya bahwa apa yang Ditulis di dalam Akta tersebut harus Dipercaya Kebenarannya dan tidak memerlukan Tambahan Alat Bukti lain. Jika yang diajukan bukan Akta Notaris maka Permohonan Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas dapat

---

<sup>17</sup> I.G. Rai Widjaya, 2006, *Hukum Perusahaan*, Megapoint Divisi dari Kesaint Blanc, Bekasi Indonesia, hal 153.

<sup>18</sup> R. Subekti, 1978, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, hal 27.



Ditolak oleh Menteri Kehakiman, sehingga akan berakibat Perseroan Terbatas tidak Berbadan Hukum.

Perjanjian Pendirian Perseroan Terbatas yang dilakukan oleh Para Pendiri tersebut dituangkan dalam suatu Akta Notaris yang disebut dengan “**Akta Pendirian**”. Akta Pendirian ini pada Dasarnya Mengatur berbagai macam Hak-hak dan Kewajiban Para Pihak Pendiri Perseroan dalam Mengelola dan Menjalankan Perseroan Terbatas tersebut. Hak-hak dan Kewajiban-kewajiban tersebut yang merupakan isi Perjanjian selanjutnya disebut dengan “**Anggaran Dasar**” Perseroan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 tahun 2007. Pasal tersebut menegaskan bahwa Akta Pendirian memuat Anggaran Dasar dan Keterangan Lain berkaitan dengan Pendirian Perseroan. Dalam Pasal 8 ayat (2) “**Keterangan Lain**” tersebut memuat sekurang-kurangnya :

- a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal dan Kewarganegaraan Pendiri Perseroan, atau nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap serta nomor dan tanggal Keputusan Menteri mengenai Pengesahan Badan Hukum dari Pendiri Perseroan;
- b. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, Kewarganegaraan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang Pertama kali diangkat; dan

- c. nama Pemegang Saham yang telah mengambil Bagian Saham, Rincian Jumlah Saham dan Nilai Nominal Saham yang telah ditempatkan dan disetor.

Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 juga mengatur tentang hal-hal yang *tidak boleh* dimuat di dalam Akta Pendirian. Adapun hal-hal yang tidak boleh dimuat dalam Akta Pendirian sebagaimana ditetapkan Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 yaitu :

- a. Ketentuan tentang Penerimaan Bunga Tetap atas Saham; dan
- b. Ketentuan tentang Pemberian Manfaat Pribadi kepada Pendiri atau Pihak Lain.

Perseroan Terbatas didirikan tidak cukup dengan cara membuat Akta Pendirian yang dilakukan dengan Akta Autentik. Merupakan suatu keharusan setelah Akta Pendirian Perseroan Terbatas selesai dibuat, mendapat Pengesahan dari Menteri agar Perseroan Terbatas memperoleh Status Badan Hukum.

Selanjutnya untuk dapat memperoleh Pengesahan tersebut, menurut Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 prosedur yang harus ditempuh adalah Para Pendiri Perseroan Terbatas tersebut secara bersama-sama atau melalui kuasanya mengajukan permohonan melalui Jasa Teknologi Informasi Sistem Administrasi Badan Hukum secara *elektronik* kepada

Menteri dengan mengisi format isian yang memuat sekurang-kurangnya :

- a. Nama dan tempat kedudukan Perseroan;
- b. Jangka waktu berdirinya Perseroan;
- c. Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan;
- d. Jumlah Modal Dasar, Modal Ditempatkan, dan Modal Disetor; dan
- e. Alamat lengkap Perseroan.

Terhadap permohonan ini Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 menetapkan Jangka Waktu Pemrosesannya dalam Waktu Paling Lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal Akta Pendirian Ditandatangani, dilengkapi Keterangan mengenai “**Dokumen Pendukung**”.

Apabila “Dokumen Pendukung” telah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan, Menteri langsung menyatakan Tidak Keberatan atas Permohonan yang bersangkutan secara *elektronik*. Maksudnya adalah bahwa Permohonan yang diajukan tersebut sudah Memenuhi syarat dan kelengkapan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebaliknya apabila Dokumen Pendukung tidak sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan, Menteri langsung memberitahukan Penolakan Beserta Alasannya kepada Pemohon secara *elektronik*.

Jangka waktu paling lambat tiga puluh (30) hari terhitung sejak tanggal Pernyataan “**Tidak keberatan**” Menteri, pemohon yang bersangkutan Wajib menyampaikan *Secara fisik* Surat Permohonan yang dilampiri “**Dokumen pendukung**”. Apabila semua persyaratan telah dipenuhi secara lengkap, paling lambat 14 (empat belas) hari, Menteri Menerbitkan Keputusan tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan yang ditandatangani secara *elektronik*.

Pengesahan dari Menteri yang berarti berlakunya Anggaran Dasar Perseroan secara Menyeluruh terhadap Semua Pihak, baik pihak Pendiri maupun pihak ketiga (3) lainnya yang berkepentingan dengan Perseroan, maka Praktis Anggaran Dasar Perseroan telah menjadi “**Undang-undang**” bagi semua pihak.<sup>19</sup>

Status Badan Hukum Perseroan Terbatas tersebut mempengaruhi tanggungjawab Perseroan Terbatas dalam tindakannya. Terhadap Kerugian yang Diderita Perseroan Terbatas berakibat Para Pemegang Saham bertanggungjawab Terbatas sebesar Saham yang dimasukkan.

Ketentuan sebelumnya dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang, Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 juga mewajibkan dilaksanakannya Pendaftaran dan Pengumuman Perseroan. Kewajiban

---

<sup>19</sup> Ahmad Yani & Gunawan Wijaya, 1999, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, PT Raja Grafindo Widjaja, Jakarta, hal.30.

pendaftaran dan pengumuman tersebut diselenggarakan oleh Menteri, sesuai Pasal 29 dan Pasal 30 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007.

Adapun yang Wajib Diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia adalah :

- a. Akta Pendirian Perseroan beserta Keputusan Menteri;
- b. Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan beserta Keputusan Menteri; dan
- c. Akta Perubahan Anggaran Dasar yang telah diterima Pemberitahuannya oleh Menteri.

Pengumuman oleh Menteri dilakukan dalam waktu paling lambat empat belas (14) hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya putusan Menteri atau sejak diterimanya pemberitahuan.

#### **b. Pejabat Notaris**

Notaris menurut pengertian Undang-undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dalam Pasal 1 ayat (1) disebutkan pengertian Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat Akta Autentik dan Kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.

Notaris menurut Pengertian Undang-undang No. 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dalam Pasal 1 ayat (1) disebutkan pengertian Notaris adalah Pejabat Umum yang Berwenang untuk membuat Akta

Autentik dan memiliki Kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan Undang-undang lainnya.<sup>20</sup>

Pada masa V.O.C tugas Notaris Pertama (1) itu sebagaimana diperinci dalam Surat Keputusan yang bersangkutan ialah Melayani / Meladeni dan Melakukan semua Libel/ “*smaadschrift*” (*Lat libelus* buku/surat selebaran/ *pamflet*) Surat Wasiat dibawah tangan (*codicil*), Persiapan Penerangan, Akta Konrak Perdagangan, Perjanjian Kawin, Surat Wasiat (*testament*) dan Akta-akta lainnya dan ketentuan-ketentuan yang perlu dari Kotapraja dan sebagainya.<sup>21</sup>

Sedangkan para Ahli Hukum berpendapat Notaris adalah Pejabat Umum yang dapat membuat Akta Autentik mengenai semua Perbuatan, Perjanjian dan Penetapan yang diharuskan oleh suatu Peraturan Umum atau oleh yang Berkepentingan Dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu Akta Autentik, menjamin Kepastian Tanggalnya, Menyimpan Aktanya dan Memberikan *Grosse*, Salinan dan Kutipannya, semuanya sepanjang Pembuatan Akta itu oleh suatu Peraturan Umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada Pejabat atau orang lain .<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Habib Adji., 2015. *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia* , PT Refika Aditama, Bandung hal.243

<sup>21</sup> Andasmita Komar, 1984, *Notaris I*, Sumur, Bandung, hal.37

<sup>22</sup> <http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-Notaris-definisi-syarat.html> diakses pada tanggal 05 Maret 2019, Pukul 22.01 WIB

Notaris merupakan Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat Akta Autentik mengenai semua Perbuatan, Perjanjian, dan Ketetapan yang diharuskan oleh Peraturan Perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta Autentik, Menjamin Kepastian Tanggal Pembuatan Akta, Menyimpan Akta, Memberikan *Grosse*, Salinan dan Kutipan Akta, semuanya itu sepanjang Pembuatan Akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada Pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 atas Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang selanjutnya ditulis UUJN.

Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh Aturan Hukum dengan Maksud untuk Membantu dan Melayani Masyarakat yang Membutuhkan Alat Bukti Tertulis bersifat Autentik mengenai Keadaan, Peristiwa atau Perbuatan Hukum. Dengan dasar seperti ini yang diangkat sebagai Notaris harus mempunyai semangat untuk Melayani Masyarakat.

Dalam menjalankan tugas Jabatannya Notaris harus memperhatikan konsep Kejujuran, Keadilan dan Moral. Konsep Kejujuran, Keadilan dan Moral dalam Islam telah diajarkan secara luas dalam Al-Qur'an maupun dalam Al-Hadis. Allah SWT. memerintahkan untuk menjalankan Hukum kepada Manusia dengan Benar dan Adil. Keadilan yang dijalankan

janganlah berlaku hanya untuk sesama Umat Muslim saja, akan tetapi juga diberlakukan kepada orang-orang yang berada di luar Agama Islam, dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 105 :

انما انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله ولا تكون  
للكافرين خصيما

Artinya:

*Sungguh, Kami telah menurunkan Kitab Al-Qur'an kepadamu (Muhammad) membawa Kebenaran, agar Engkau mengadili antara Manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu, dan janganlah Engkau menjadi Penentang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang yang berkhianat. (Q.S An-Nisa ayat 105).*

Sikap dan Perilaku Orang yang Mengamalkan Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 105 yaitu menjadikan Al-Qur'an sebagai Pedoman Hidup dan Penyelesain terhadap Permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Namun, apabila Penyelesain yang dimaksud tidak didapati Wahyu Allah SWT. maka memperbolehkan Berijtihad dalam Menyelesaikan Perkara tersebut,

Dalam menyelesaikan Perkara harus dilakukan dengan cara yang Benar, Jujur, dan Adil, tidak dengan cara membuat Fitnah dan Kebohongan, walaupun hal tersebut dikemas dalam Bahasa yang santun dan menyakinkan. Perbuatan Fitnah dan Kebohongan sangatlah dilarang dalam Agama, sebab hal tersebut dapat merugikan orang lain.

Notaris dalam menjalankan Tugas Jabatannya sebagai berikut :

- a) Bersifat Mandiri (*autonomous*), tidak tergantung kepada siapapun (*independent*), yang berarti dalam Menjalankan Tugas Jabatannya



tidak dapat dicampuri oleh pihak yang Mengangkatnya atau oleh Pihak lain;

- b) Tidak memihak siapapun (*impartial*), Netral, tidak Memihak pada Satu pihak;
- c) Jujur, tidak Berbohong atau Menutup-nutupi segala sesuatunya.
- d) Amanah, dapat dipercaya dalam melaksanakan Tugasnya yaitu Melaksanakan Keinginan dan Perintah dari para Pihak/orang yang Menghendaki Notaris untuk Menuangkan Maksud dan Keinginannya dalam suatu Akta dan para pihak membubuhkan Tandatangannya pada Akhir Akta;
- e) Seksama/cermat, Berhati-hati dan Teliti dalam Menyusun Redaksi Akta agar tidak Merugikan para Pihak

Masyarakat yang telah merasa dilayani oleh Notaris sesuai dengan Tugas Jabatannya. dapat memberikan Honorarium kepada Notaris. Oleh karena itu Notaris tidak berarti apa-apa jika masyarakat tidak membutuhkannya. Dengan demikian Notaris merupakan suatu Jabatan Publik yang mempunyai karakteristik, yaitu :<sup>23</sup>

- 1) Sebagai Jabatan

Undang-Undang Jabatan Notaris merupakan Unifikasi di Bidang Pengaturan Jabatan Notaris, artinya Satu-satunya Aturan Hukum

---

<sup>23</sup> Habib Adji, 2008, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, Cet.1, hal. 14-15.

dalam bentuk Undang-Undang yang mengatur Jabatan Notaris di Indonesia. Sehingga segala hal yang berkaitan Notaris di Indonesia harus mengacu kepada UUJN.

Jabatan Notaris merupakan suatu Lembaga yang diciptakan oleh Negara. Menempatkan Notaris sebagai Jabatan merupakan suatu Bidang Pekerjaan atau Tugas yang sengaja dibuat oleh Aturan Hukum untuk Keperluan dan Fungsi tertentu (kewenangan tertentu) serta Bersifat Kesenambungan sebagai Suatu Lingkungan Pekerjaan tetap;

2) Notaris Mempunyai Kewenangan tertentu

Setiap Wewenangan yang diberikan kepada Jabatan harus ada Aturan Hukumnya. Sebagai Batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik, dan tidak “**Bertabrakan**” dengan Wewenang Jabatan lainnya. Dengan demikian jika seorang Pejabat (Notaris) melakukan suatu Tindakan Diluar Wewenang yang telah ditentukan, dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melanggar Wewenang. Wewenang Notaris dicantumkan dalam Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) UUJN;

3) Diangkat dan Diberhentikan Pemerintah

Pasal 2 UUJN menentukan bahwa Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah, dalam hal ini Menteri yang membidangi kenotariatan (sesuai dengan Pasal 1 angka 14 UUJN). Saat ini Menteri yang Berwenang adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Notaris meskipun secara Administratif diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah, tidak berarti Notaris menjadi Subordinasi (bawahan) yang mengangkatnya, yaitu Pemerintah;

- 4) Tidak menerima Gaji atau Pensiun dari yang Mengangkatnya.

Notaris meskipun diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah tapi tidak menerima Gaji, Pensiun dari Pemerintah. Notaris hanya menerima Honorarium dari Masyarakat yang telah dilayaninya atau dapat memberikan Pelayanan Cuma-cuma untuk mereka yang tidak mampu; dan

- 5) Akuntabilitas atas Pekerjaan kepada masyarakat.

Kehadiran Notaris untuk memenuhi Kebutuhan Masyarakat yang memerlukan Dokumen Hukum (Akta) Autentik dalam bidang Hukum Perdata. Sehingga Notaris mempunyai tanggungjawab untuk Melayani Masyarakat. Masyarakat dapat menggugat Notaris secara Perdata dan Menuntut Biaya, Ganti Rugi dan Bunga jika ternyata akta tersebut dapat dibuktikan dibuat tidak sesuai dengan Aturan Hukum yang Berlaku. Hal ini merupakan bentuk Akuntabilitas Notaris kepada Masyarakat.

### **c. Akta Notaris**

Akta Notaris adalah Dokumen Resmi yang dikeluarkan oleh Notaris menurut KUH Perdata Pasal 1870 dan HIR pasal 165 (Rbg 285) yang mempunyai kekuatan Pembuktian Mutlak dan Mengikat. Akta Notaris

merupakan Bukti yang Sempurna sehingga tidak perlu lagi Dibuktikan dengan Pembuktian lain selama ke tidak benarannya tidak dapat dibuktikan. Berdasarkan KUH Perdata Pasal 1866 dan HIR 165, Akta Notaris merupakan Alat Bukti Tulisan atau Surat Pembuktian yang Utama sehingga dokumen ini merupakan Alat Bukti Persidangan yang memiliki Kedudukan yang Sangat Penting. Akta-akta yang dibuat oleh Notaris antara lain :<sup>24</sup>

- 1) Pendirian Perseroan Terbatas (PT), Perubahan juga Risalah Rapat Umum Pemegang Saham;
- 2) Akta Fidusia;
- 3) Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT);
- 4) Pendirian Yayasan, Perubahan Anggaran Dasar Yayasan;
- 5) Pendirian Badan Usaha - Badan Usaha lainnya;
- 6) Kuasa untuk Menjual;
- 7) Perjanjian Sewa Menyewa, Perjanjian Jual Beli;
- 8) Keterangan Hak Waris;
- 9) Wasiat;
- 10) Pendirian CV termasuk Perubahannya;
- 11) Pengakuan Utang, Perjanjian Kredit dan Pemberian Hak Tanggungan Perjanjian Kerjasama, Kontrak Kerja; dan
- 12) Segala bentuk Perjanjian yang tidak Dikecualikan kepada Pejabat lain.

---

<sup>24</sup> <http://www.birojasapembuatanpt.com/2014/09/pengertian-akta-Notaris.html> diakses pada tanggal 07 Maret 2019 pukul 22.10 WIB

Macam-Macam Akta Notaris, Pasal 1 angka 7 UUJN ( Undang-undang Jabatan Notaris) menyebutkan Pengertian Akta Notaris adalah Akta Autentik yang dibuat oleh atau di Hadapan Notaris menurut Bentuk dan Tata cara yang Ditetapkan di dalam Undang-undang ini. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa tentang Penggolongan Akta Autentik terbagi menjadi beberapa macam yaitu:

- 1) Akta Autentik yang dibuat oleh Pejabat Umum disebut juga Akta *Relaas Acten*, yaitu Akta yang berisikan berupa uraian Notaris yang dilihat, disaksikan, dan dibuat Notaris sendiri atas permintaan para pihak, agar tindakan atau perbuatan para pihak dilakukan dan dituangkan ke dalam bentuk Akta Notaris. Kebenaran akta ini tidak dapat di Ganggu Gugat kecuali dengan menuduh bahwa Akta itu Palsu. Contohnya Notaris menyaksikan Undian, atau Berita Acara yang harus disaksikan langsung oleh Notaris guna Dasar dalam Pembuatan Akta; dan
- 2) Akta Autentik yang dibuat dihadapan Pejabat Umum disebut juga *Partij Acten* atau Akta Para Pihak, yaitu Akta yang berisikan keterangan yang Dikehendaki oleh Para Pihak yang membuatnya atau menyuruh membuat akta itu, yang Kebenaran isi Akta tersebut oleh para pihak dapat diganggu gugat tanpa menuduh kepalsuan Akta tersebut. Atau Akta yang dibuat oleh Notaris sebagaimana yang diatur oleh Undang-undang dan

berdasarkan Kehendak Para Pihak contohnya Akta Fidusia, Akta Perseroan Terbatas , Akta Yayasan, dan lain sebagainya.

Menurut Pasal 1868 KUHPerdara yang menyatakan bahwa agar suatu Akta mempunyai kekuatan Otentisitas, maka harus memenuhi beberapa syarat - syarat yaitu sebagai berikut:

- 1) Aktanya itu harus di buat oleh atau di hadapan Pejabat Umum;
- 2) Aktanya harus dibuat di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang - undang dan Pejabat Umum itu harus mempunyai Kewenangan untuk membuat Akta tersebut.

#### **d. Sistem AHU Online Dalam Pengesahan Perseroan Terbatas**

##### **1) Pengertian AHU Online**

Salah Satu Fitur dalam Sistem AHU Online merupakan Sistem Komputerisasi dalam Proses Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.

AHU Online adalah suatu bentuk Pelayanan kepada Masyarakat yang diberikan oleh Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia khususnya Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dalam Memproses Permohonan Pengesahan Akta Pendirian dan Permohonan Persetujuan dan Penerimaan/Laporan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, yang dilakukan secara *online* yang dapat diakses oleh seluruh Notaris pada situs <http://www.ahu.go.id>.

## **2) Pengaturan Sistem Administrasi Badan Hukum melalui AHU Online**

Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum yang diakses melalui AHU Online didasarkan pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang berhubungan dengan Pengaturan Tata Cara Penyampaian ataupun Tata Cara Pengajuan Permohonan :

1. Peraturan Menkumham No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas secara elektronik; dan
2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 7 Januari 2008 Nomor M-01.HT.01.01 tahun 2008 tentang Daftar Perseroan;

## **3) Pengaksesan Sistem AHU Online**

AHU Online dengan menggunakan Sistem Komputerisasi ini merupakan suatu bentuk kerjasama antara penyelenggara jasa layanan *internet* Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Tiap Notaris yang akan mengakses AHU Online haruslah mendaftarkan dirinya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selanjutnya Notaris diberikan suatu User dan Kata Kunci atau *password* yang terdiri dari Rangkaian Huruf atau Angka yang dapat diubah sesuai dengan keinginan Notaris yang bersangkutan.

Selain itu Notaris juga dilengkapi dengan *user ID* atau nama dari *user*, biasanya adalah nama dari Notaris itu sendiri, untuk digunakan dalam membuka atau memulai pengaksesan di dalam website AHU yang beralamat di <http://www.ahu.go.id>.

Dengan demikian yang dapat melakukan permohonan pengesahan terhadap Akta-akta Notaris hanyalah Notaris itu sendiri, dan tidak dapat lagi Biro Jasa atau orang lain dan bahkan orang dalam perusahaan turut mengurus langsung dalam Proses Pengesahan tersebut.

#### **4) Alur AHU Online**

##### 1. Langkah Pendirian Perseroan :

- a. Pemesanan Nomor Voucher untuk Pesan Nama;
- b. Cek Nama Baru;
- c. Pemesanan Nama Perseroan;
- d. Pemesanan Nomor Voucher untuk Pengesahan Badan Hukum Perseroan
- e. Pengisian Form Pendirian Persero; dan
- f. Mengisi Bukti Pembayaran TBNRI/BNRI;

##### 2. Upload Dokumen Pendukung.Dokumen Pendukung :

- a. Salinan Akta Perseroan Terbatas;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas Nama Perseroan;
- c. Bukti Pembayaran uang muka Pengumuman Akta Peseroan Terbatas dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dari



Perusahaan Umum Percetakan Negara Republik Indonesia (TBNRI) ;  
dan

d. Bukti Setor Modal dari Bank.

3. Langkah Pencetakan Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum secara Online dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

## 2. Kerangka Teori

Penelitian Ilmiah harus berlandaskan dari suatu Konsep sebagai Dasar dan Menelaah Pembahasan yang Dikaji. Konsep sendiri merupakan suatu ringkasan cerita dari suatu kerangka berfikir, yaitu disebut dengan definisi operasional.<sup>25</sup> dalam kerangka konseptual diungkapkan beberapa Kerangka Berfikir guna dasar sebagai suatu penelitian.<sup>26</sup>

Adapun Konsep – konsep yang akan digunakan dalam Penelitian ini adalah Kepastian Hukum, kepastian adalah Perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan.<sup>27</sup> Hukum secara hakiki harus Pasti dan Adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena Bersifat Adil dan dilaksanakan dengan Pasti Hukum dapat menjalankan fungsinya. Menurutnya, kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual

---

<sup>25</sup> Sumadi Suryabrata, 1998, *Metodologi Penelitian*, Raja Gofindo, Jakarta, hal. 307.

<sup>26</sup> Soejono Soekamto dan Sri Mamudi, 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.7.

<sup>27</sup> Cst Kansil, Christine S.t Kansil,Engelien R,palandeng dan Godlieb N mamahit, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jala Permata Aksara, Jakarta, hal. 385.

mencirikan Hukum. Suatu Hukum yang tidak pasti dan tidak mau Adil bukan sekedar Hukum yang buruk, melainkan bukan Hukum sama sekali. Kedua sifat itu termasuk paham Hukum itu sendiri (den begriff des Rechts).<sup>28</sup> Hukum adalah kumpulan Peraturan-peraturan atau Kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu Sanksi<sup>29</sup>. Kepastian Hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari Hukum, terutama untuk Norma Hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. *Ubi jus incertum, ibi jus nullum* (di mana tiada Kepastian Hukum, di situ tidak ada Hukum).<sup>30</sup>

Menurut **Apeldoorn**, Kepastian Hukum mempunyai dua (2) segi. Pertama (I), mengenai soal dapat ditentukannya (*bepaalbaarheid*) Hukum dalam hal-hal yang Konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari Keadilan ingin mengetahui apakah yang menjadi Hukumnya dalam hal yang khusus, sebelum ia memulai perkara. Kedua (II), Kepastian Hukum berarti Keamanan Hukum. Artinya, Perlindungan bagi para pihak terhadap Kesewenangan Hakim.<sup>31</sup>

---

<sup>28</sup> Shidarta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT Revika Aditama, Bandung, hal.79-80.

<sup>29</sup> Sudikno Mertokusumo dalam H. Salim Hs, 2010, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 24.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hal.82.

<sup>31</sup> L.J van Apeldoorn dalam Shidarta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT Revika Aditama, Bandung, hal. 82-83.

Menurut **Jan Michiel Otto**, Kepastian Hukum yang sesungguhnya memang lebih Berdimensi Yuridis. Namun, **Otto** ingin memberikan Batasan Kepastian Hukum yang lebih jauh. Untuk itu ia mendefinisikan Kepastian Hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:

- 1) Tersedia Aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) Negara;
- 2) Instansi-instansi Penguasa (Pemerintahan) menerapkan Aturan-aturan Hukum tersebut secara Konsisten dan juga Tunduk dan Taat kepadanya;
- 3) Warga secara Prinsipil menyesuaikan Prilaku mereka terhadap Aturan-aturan tersebut;
- 4) Hakim-hakim (Peradilan) yang Mandiri dan tidak Berpihak menerapkan Aturan-aturan Hukum tersebut secara Konsisten sewaktu mereka menyelesaikan Sengketa Hukum; dan
- 5) Keputusan Peradilan secara Konkrit dilaksanakan<sup>32</sup>.

Hukum yang di Tegakkan oleh Instansi Penegak Hukum yang disertai tugas untuk itu, harus menjamin “**Kepastian Hukum**” demi Tegaknya Ketertiban dan Keadilan dalam kehidupan masyarakat. Ketidakpastian Hukum, akan menimbulkan Kekacauan dalam kehidupan masyarakat, dan akan saling berbuat **sesuka hati** serta Bertindak Main Hakim Sendiri. Keadaan seperti ini

---

<sup>32</sup> Jan Michiel Otto terjemahan Tristam Moeliono , 2006, dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT Revika Aditama, hal. 85.

menjadikan kehidupan berada dalam Suasana Sosial Disorganisasi atau Kondisi Tanpa Aturan, Kekacauan Sosial.

Kepastian Hukum adalah “*sicherheit des Rechts selbst*” (kepastian tentang Hukum itu sendiri). Ada 4 (empat) hal yang berhubungan dengan makna Kepastian Hukum. Pertama (1), bahwa hukum itu Positif, artinya bahwa ia adalah Perundang-undangan (*gesetzliches Recht*). Kedua (2), bahwa Hukum itu didasarkan pada fakta (*Tatsachen*), bukan suatu Rumusan Tentang Penilaian yang nanti akan dilakukan oleh Hakim, seperti “**Kemauan baik**”, ”**Kesopanan**”. Ketiga (3), bahwa Fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari Kekeliruan dalam Pemaknaan, di samping juga mudah dijalankan. Keempat (4), Hukum Positif itu tidak boleh sering Diubah-ubah.<sup>33</sup>

Masalah Kepastian Hukum dalam kaitan dengan Pelaksanaan Hukum, memang sama sekali tak dapat dilepaskan sama sekali dari ”prilaku manusia”. Kepastian Hukum bukan mengikuti prinsip “pencet tombol” (*subsumsi otomat*), melainkan sesuatu yang cukup rumit, yang banyak berkaitan dengan faktor Diluar Hukum itu sendiri. Berbicara mengenai Kepastian, maka seperti dikatakan **Radbruch**, yang lebih tepat adalah Kepastian dari adanya Peraturan itu sendiri atau kepastian Peraturan (*sicherheit des Rechts*).<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> M. Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan* Sinar Grfika, Jakarta, hal.76.

<sup>34</sup> Satjipto Rahardjo, 2006, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, UKI Press, Jakarta, hal. 135-136.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Empiris. Adapun Pendekatan Yuridis Empiris dilakukan dengan Penelitian Lapangan yang ditujukan pada penerapan Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 dan Sistem AHU Online. Pendekatan Yuridis Empiris dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam Praktek Dilapangan. Pendekatan ini dikenal pula dengan Pendekatan secara Sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan.

Pendekatan Hukum Normatif yaitu penelitian hukum yang Meneliti Bahan Hukum atau disebut juga Data Sekunder, yang mencakup Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tertier.<sup>35</sup> Penelitian Hukum Normatif ini dilakukan berdasarkan Fakta-fakta Hukum yang diperoleh dalam Kegiatan Praktik Hukum.<sup>36</sup>

### **2. Jenis dan Sumber Data**

Jenis Data dalam Penelitian ini adalah Data Sekunder, yang mencakup Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2012, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 13.

<sup>36</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 214.

<sup>37</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Wijaya, 1999, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, PT. Raja Grafindo Widjaja, Jakarta, hal.12.

- a. Bahan-bahan Hukum Primer yaitu berupa Undang-undang dan Peraturan-Peraturan yang berkaitan dengan sumber Hukum Formil , Bahan Hukum Primer yang dipergunakan adalah :
1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
  2. Kitab Undang-undang Hukum Dagang;
  3. Undang-undang Jabatan Notaris;
  4. Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Undang-undang Perseroan Terbatas;
  5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Nomor Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan Terbatas;
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2014 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas.

- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu Bahan-bahan berupa Buku-buku dan bahan yang lain yang relevan dengan Penelitian, Bahan Sekunder yang dipergunakan adalah:
1. Hasil-hasil Penelitian tentang Sistem AHU Online;
  2. Kepustakaan yang berhubungan dengan Sistem AHU Online;
  3. Kepustakaan yang berhubungan dengan Proses Pendirian Perseroan Terbatas;
  4. Makalah yang berhubungan dengan Perseroan Terbatas; dan
  5. Akta Pendirian Perseroan Terbatas.
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu terdiri dari Kamus hukum dan Bahan yang lain serta memberikan penjelasan tentang Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder diatas, Bahan Hukum Tersier yang dipergunakan adalah :
1. Kamus Hukum;
  2. Majalah;
  3. Surat Kabar; dan
  4. Internet.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik Pengumpulan Data yang dilakukan dalam Penelitian ini adalah Studi Kepustakaan, yakni Penelitian terhadap berbagai Data Sekunder yang berhubungan dengan Obyek Penelitian.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Ibid, hal. 52.

Studi dilakukan terhadap Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder maupun Bahan Hukum Tersier yang berhubungan Prosedur Pendirian Perseroan Terbatas pada umumnya, khususnya yang berkaitan dengan Sistem AHU Online.

Teknik Pengumpulan Data yang diperoleh dengan cara Mengumpulkan sejumlah Keterangan melalui Wawancara secara Terarah dan Sistematis dengan Pihak-pihak yang dipandang mengetahui serta memahami tentang Objek yang Diteliti.

#### **4. Metode Analisa Data**

Setelah data disusun secara Sistematis, data dianalisa secara Normatif Kualitatif.<sup>39</sup> Analisa Normatif dilakukan terhadap keseluruhan Peraturan Pendirian Perseroan Terbatas dan Peraturan yang berkaitan dengan Sistem AHU Online. Adapun Analisa Kualitatif yaitu suatu Analisa Data yang tidak menggunakan Angka-angka, Tabel-tabel, Diagram-diagram maupun Rumus- rumus Statistik, dan Matematika terhadap Data Sekunder , dan Data Primer yang telah didapatkan yang berupa kata-kata.<sup>40</sup>

Maksud dari Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk Memaparkan Data yang Diperoleh, melainkan juga menganalisa Aspek Yuridis yang terkait dalam Prosedur Pendirian Perseroan Terbatas menjadi Badan Hukum melalui Sistem AHU Online.


---

<sup>39</sup> Ibid, hal. 35.

<sup>40</sup> S Nasution, 1996, *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*, Tarsito, Bandung, hal. 128.



## G. Alur Berfikir Atau Konsep Berfikir



## H. Keaslian Tulisan Dengan Tulisan Terdahulu

No	Judul	Bentuk Tulisan/Penulis	Universitas	Tahun	Permasalahan
1	Praktek Penyelesaian (Pengesahan, Persetujuan, Pelaporan, Pemberitahuan) Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) Oleh Notaris di Kabupaten Semarang	TESIS/ Rr. Nadia Mahadewi, S.H	Universitas Diponegoro	2006	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Praktek penyelesaian Badan Hukum Perseroan Terbatas melalui Sisminbakum</li> <li>- Tingkat Keabsahan dan Kepastian Hukum yang diberikan kepada masyarakat terhadap dokumen yang dihasilkan melalui Sisminbakum</li> </ul>
2	Peran dan Tanggungjawab Notaris Dihubungkan Dengan Kinerja Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Dalam Pendirian Perseroan Terbatas	TESIS/ Devie Lambe, S.H	Universitas Indonesia	2011	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peranan dan Tanggungjawab Notaris dalam proses Pendirian suatu Perseroan Terbatas</li> <li>- Pengaruh kinerja Sistem Administrasi Badan Hukum terhadap Peran dan Tanggung jawab Notaris dalam proses Pendirian Perseroan</li> </ul>
3	Kewenangan Yang Diberikan Kepada Notaris Pensiun Karena Keberadaan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014	TESIS/ Aloiysius Bagus Rico Puryatma S.H	Universitas Udayana	2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kewenangan Notaris pensiun menurut Perundang-undangan</li> <li>- Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas yang belum selesai melalui Sistem Administrasi Badan Hukum.</li> </ul>

4	Tinjauan Yuridis Terhadap Pembuatan Akta Dan Proses Pengesahan Perseroan Terbatas Pada Sistem Aplikasi AHU-Online	TESIS/ Antonia Irawan, S.T., S.H	Universitas Islam Sultan Agung	2019	- Pelaksanaa Akurasi dan Validasi dalam Proses Pendirian Perseroan Terbatas pada system AHU Online dan - Solusi jika terjadi hambatan pada system AHU Online dalam proses Pengesahan suatu Perseroan Terbatas (PT) .
---	---	--	--------------------------------	------	---

## I. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian yang telah diperoleh dan dianalisa akan disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, yang berisi tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Konseptual dan Kerangka Teori, Alur Pikir/Konsep Pikir, Metode Penelitian , Keaslian Tulisan dan Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka, untuk menganalisa hasil penelitian dalam Bab III yang berisi tentang Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas, Tinjauan Umum Tentang Peran Notaris dalam Proses Pendirian Perseroan Terbatas dan Tinjauan Umum tentang Sistem AHU Online Dalam Proses Pengesahan Perseroan Terbatas.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan, akan diuraikan mengenai, Tinjauan Yuridis terhadap Pembuatan Akta dan Proses Pengesahan Perseroan

Terbatas pada Sistem Aplikasi AHU Online menjadi suatu Badan Hukum, dan masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan Pengesahan Perseroan Terbatas melalui AHU Online.

BAB IV Penutup, berisi Simpulan dari Hasil-hasil Penelitian yang di dapat disertai Saran-saran yang dapat digunakan bagi pihak yang berkepentingan khususnya Notaris dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

#### J. Jadwal Penelitian

Kegiatan tesis ini dimulai sejak bulan Maret 2019 sampai dengan bulan Juli 2019 mencakup keseluruhan tahap penulisan hukum, mulai dari Pengajuan Usulan Penelitisn, Bimbingan, Penulisan Tesis, Ujian, Perbaikan, dan Penggandaan Tesis.

Adapun perincian jadwal rencana pelaksanaan penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

No	Bentuk Kegiatan	Waktu																			
		Maret 2019				April 2019				Mei 2019				Juni 2019				Juli 2019			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan	■																			
2	Penyusunan Proposal		■																		
3	Ujian Proposal			■																	
4	Pengumpulan dan Analisa Data				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
5	Penyusunan Laporan / Tesis												■	■	■	■	■	■	■	■	■
6	Ujian Tesis																				■